

## **BAB II GAMBARAN UMUM**

### **2.1. Kabupaten Wonogiri**

Pada Bab kedua ini berisikan tentang gambaran mengenai kondisi Kabupaten Wonogiri dan Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi yang diterapkan di Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri adalah salah satu wilayah administratif yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Kota Gablek yang menjadi parapan Kabupaten Wonogiri merupakan bagian daerah yang berada di pinggiran Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian Kabupaten Wonogiri tidak tertinggal dengan daerah lainnya khususnya pada sumber daya alamnya yang menjadi unggulan bidang pariwisata seperti Waduk Gajah Mungkur dan Waduk Pidekso yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo didampingi oleh petinggi negara seperti Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan beberapa petinggi lainnya (Suwanti, 2021)

#### **2.2.1. Kondisi Demografi**

Kabupaten Wonogiri merupakan daerah agraris yang masih kental dengan nuansa ketradisionalannya. Krowotan (makanan berasal dari umbi-umbian yang direbus), tiwul, dan pecel mie pentil masih menjadi makanan favorit di semua kalangan masyarakat. Kabupaten Wonogiri adalah wilayah yang memiliki banyak pegunungan dan pepohonan membuat kondisi daerah masih terasa asri. Berdasarkan dari data Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.070.092 jiwa. Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani, pedagang pasar dan nelayan. Namun pada saat ini, banyak perindustrian yang didirikan di beberapa kecamatan Kabupaten Wonogiri. Pabrik olahan makanan, tekstil dan manufaktur yang telah beroperasi menjadi ladang penghasilan bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya. Sehingga sebagian masyarakat Kabupaten Wonogiri berprofesi sebagai pekerja buruh pabrik.

Menurut data BPS, persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Wonogiri yang dihitung dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami terus penurunan, artinya perekonomian mengalami peningkatan. Di 2016 memiliki jumlah persentase 13,12, 2017 menyusut 0,22 persen menjadi 12,90, 2018 menurun drastis sebesar 2,15 persen menjadi 10,75, 2019 kembali menurun 0,5 persen menjadi 10,25. Namun karena terjadinya pandemik yang berdampak pada seluruh warga sehingga persentase kemiskinan Kabupaten Wonogiri di tahun 2020 kembali meningkat 0,61 persen menjadi 10,86 dan di tahun 2021 semakin mengikat 0,69 persen menjadi 11,55.

Luas wilayah Kabupaten Wonogiri 1.822,36 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi dua puluh lima (25) kecamatan. Diantaranya Kecamatan Wuryantoro, Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Tirtomoyo, Kecamatan Slogohimo, Kecamatan Sidoharjo, Kecamatan Selogiri, Kecamatan Purwantoro, Kecamatan Puhpelem, Kecamatan Pracimantoro, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Manyaran, Kecamatan Kismantoro, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Jatisrono, Kecamatan Jatiroto,

Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Giriwoyo Kecamatan Giritontro, Kecamatan Eromoko, Kecamatan Bulukerto, Kecamatan Batuwarno dan Kecamatan Baturetno. Dengan rincian luas wilayah yang tertera pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Wonogiri Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Tahun 2020
1	Pracimantoro	142,14
2	Paranggupito	64,75
3	Giritontro	61,63
4	Giriwoyo	100,6
5	Batuwarno	51,65
6	Karangtengah	84,59
7	Tirtomoyo	93,01
8	Nguntoronadi	80,41
9	Baturetno	89,1
10	Eromoko	120,36
11	Wuryantoro	72,61
12	Manvaran	81,64
13	Selogiri	50,18
14	Wonogiri	82,92
15	Ngadirojo	93,26
16	Sidoharjo	57,2
17	Jatiroto	62,77
18	Kismantoro	69,86
19	Purwantoro	59,53
20	Bulukerto	40,52
21	Puhpelem	31,62
22	Slogohimo	64,15
23	Jatisrono	50,03
24	Jatipurno	55,46
25	Girimarto	62,37
	Jumlah	1822,36

Source Url: <https://wonogirikab.bps.go.id>

Dari ke-25 kecamatan tersebut yang memiliki wilayah yang paling luas yaitu Kecamatan Pracimantoro dengan luas 142,14 km<sup>2</sup> kemudian disusul Kecamatan Eromoko dengan luas 120,36 km<sup>2</sup> lalu Kecamatan Ngadirojo dengan luas wilayah 93,26 km<sup>2</sup>. Namun yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Wonogiri justru berada di wilayah Kecamatan Wonogiri yang memiliki luas 82,92 km<sup>2</sup>.

Kecamatan Wonogiri memiliki khas Alun-alun Bundaran Patung Ir. Soekarno. Kecamatan Wonogiri merupakan pusat kota Kabupaten Wonogiri dan dijadikan sebagai center dari kantor pusat pemerintahan mulai dari Kantor Bupati, Kantor OPD Kabupaten, Bappeda, pusat perbelanjaan serta Wahana Olahraga. Letak Kecamatan Wonogiri yang dianggap memiliki jalur persimpangan utama untuk menuju pusat kota Provinsi Jawa Tengah sehingga lebih strategis dan berpotensi dijadikan pusat kota. Peta Kabupaten Wonogiri digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Peta Kabupaten Wonogiri**



*Sumber : wonogirikab.go.id*

Apabila diperhatikan Kabupaten Wonogiri secara garis administratifnya berada pada berbatasan sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) dan Samudra Indonesia.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten.

- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur)

### **2.1.2. Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia**

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi manusia yang lebih tangguh dan berkarakter. Melalui pendidikan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pendidikan sangat berkontribusi dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Kegagalan pada upaya membangun pendidikan dapat melahirkan persoalan seperti pengangguran, kriminalitas, dan penyalahgunaan obat-obatan. Kejadian tersebut tentu akan menjadi sebuah beban sosial bagi pemerintah. Sektor pendidikan merupakan sektor yang menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Wonogiri. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 terdapat 1.562 sekolah di Kabupaten Wonogiri. Jumlah tersebut terdiri dari 516 taman kanak-kanak, 830 SD/MI, 142 SMP/MTs, 28 SMA/MA, dan 46 SMK.

Keberhasilan pendidikan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal itu dikarenakan IPM merupakan pengukuran dengan membandingkan dari pendidikan, melek huruf, dan standar kelayakan hidup. Sayangnya di Kabupaten Wonogiri yang dengan jumlah sumber daya manusia yang lebih dari 1.000.000 jiwa memiliki besar IPM sebanyak 67%. Faktor rendahnya IPM karena kurangnya partisipasi lama sekolah yang terjadi di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan pada data BPS penduduk Kabupaten Wonogiri yang dinyatakan menamatkan sekolah

di jenjang SMA/SMK di tahun 2019 sejumlah 123.895 anak dan sejumlah 41754 anak melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga sebanyak 82141 anak tidak melanjutkan pendidikan. Sedangkan pada tahun 2020 sejumlah 173.452 anak dan melanjutkan pendidikan tinggi hanya 46.685 anak. Sejumlah 126.767 tidak melanjutkan pendidikan. Masyarakat terhalang melanjutkan pendidikan disebabkan oleh perekonomian sehingga lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Semenjak kepemimpinan Bupati Joko Sutopo-Edy Santoso pada periode 2016-2021 memiliki sebuah misi yang dikenal sebagai lima panca program diantaranya Wonogiri Alus Dalane, Rame Pasare, Gratis Sekolahe Lan Pinter Rakyat, Sehat Wargane dan Sukses Petanine. Penyelenggaraan tentang kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan merupakan bagian dari misi Gratis Sekolahe Lan Pinter Rakyat. Salah satu misi ini merupakan target mendasar pada kepemimpinan beliau. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran bupati terhadap kualitas sumber daya manusia.

Dalam misi Gratis Sekolahe Lan Pinter Rakyat terdapat dua kebijakan yaitu gratis seragam sekolah bagi anak SD dan SMP sebagai wujud dari kewajiban pemerintah daerah dan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi sebagai wujud inisiatif pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Wonogiri.

## **2.2. Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Di Kabupaten Wonogiri**

Awal kepemimpinan Joko Sutopo-Edy Santoso pada 2016-2021 memiliki inisiatif untuk memberikan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi sebagai investasi sumber daya manusia yang berkualitas bagi Kabupaten Wonogiri. Dikatakan sebagai investasi sumber daya manusia karena pemerintah memiliki harapan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa dapat membangun dan memajukan Kabupaten Wonogiri. Setelah masa kepemimpinan Joko Sutopo pada periode pertama habis, Joko Sutopo terpilih kembali menjadi bupati yang didampingi oleh Setyo Sukarno sebagai wakilnya di periode 2021-2026. Di masa kepemimpinan yang kedua ini Joko Sutopo - Setyo Sukarno tetap melanjutkan misinya yaitu investasi sumber daya manusia yang diwujudkan dengan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi untuk mahasiswa Kabupaten Wonogiri.

Terciptanya kebijakan ini berawal dari ketika Bupati Wonogiri membutuhkan tenaga ahli untuk memajukan Kabupaten Wonogiri namun tenaga ahli yang ada di Kabupaten Wonogiri berasal dari luar Kabupaten Wonogiri dan orang yang asli Kabupaten Wonogiri justru menjadi pesuruh atau pegawainya. Hal ini dikarenakan orang asli Kabupaten Wonogiri memiliki status pendidikan yang lebih rendah dibandingkan pekerja lainnya. Rendahnya pendidikan ini disebabkan kemiskinan sehingga terpaksa harus berhenti sekolah dan memilih bekerja. Melihat situasi seperti itu, Joko Sutopo atau yang dikenal dengan sebutan Jekek menyimpulkan bahwa Kabupaten

Wonogiri sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang berpotensi tetapi terhalang kondisi perekonomian. Disisi lain Jekek sangat berkeinginan memiliki tenaga ahli yang berasal dari anak Kabupaten Wonogiri. Namun menjadikan seorang sebagai tenaga ahli tentu harus memiliki pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standarnya. Berasal dari hal tersebut hadir kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi untuk anak muda Kabupaten Wonogiri.

Kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi merupakan bantuan pemerintah daerah untuk pemuda Wonogiri yang melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Kebijakan ini dimulai sejak tahun 2016 awal periode pemerintahan pertama Joko Sutopo. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menjalankan dan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri ditugaskan untuk membuat aturan sistem penerimaan yang kemudian ditetapkan sebagai peraturan bupati. Dalam rangka menciptakan sebuah keadilan dalam menyejahterakan masyarakat maka kebijakan tersebut mengalami perubahan aturan setiap tahunnya. Berikut penjelasan perubahan mengenai kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi :



### **2.2.1 Perkembangan Kebijakan**

Dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi mulai dari tahun 2016 sampai dengan saat ini selalu mengalami perubahan peraturan pada setiap tahunnya. Di tahun 2016 kebijakan ini ditargetkan hanya untuk anak yang kurang mampu. Pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri. Selain itu, pelaksanaan kebijakan yang pertama ini tidak menggunakan tahapan sistem seleksi seperti pada umumnya namun hanya melengkapi berkas-berkas, jika sudah dinyatakan sesuai dengan ketentuan maka dapat ditetapkan sebagai penerima penghargaan melalui surat keputusan bupati.

Kemudian di tahun 2017 mengalami perbaikan peraturan. Peraturan bupati di tahun 2017 ini lebih memperjelas dari aturan sebelumnya. Seperti penerima penghargaan berasal dari keluarga yang kurang mampu dan tidak sedang menerima beasiswa lain termasuk bidikmisi dan beasiswa yang bersumber dari dana pemerintahan. Selain itu juga memperjelas tentang pendidikan tinggi berbasis keagamaan diperbolehkan mendaftar dan memberikan penjelasan mengenai pengkategorian jenjang pendidikan, universitas serta pembagian kuota penerima. Dimana aturan tersebut tercantum pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 86 Tahun 2017. Semenjak peraturan bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2016 diberhentikan.

Di tahun 2018 juga terjadi perubahan yang signifikan. Dimana perubahan itu jelas terlihat pada judul peraturan yaitu Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 tahun 2018 Tentang Pedoman Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi. Dilihat dari judulnya penghargaan ini berubah tidak hanya diperuntukan pada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu namun juga untuk anak dari segala golongan yang memiliki prestasi. Dalam peraturan tahun 2018 ini masih tidak memberlakukan mahasiswa yang mendapat beasiswa lainnya untuk mendaftar. Di Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 tahun 2018 Tentang Pedoman Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi menjelaskan terdapat alur tahapan sebelum dinyatakan sebagai penerima penghargaan. Berikut tahapan yang harus dilakukan oleh calon penerima yaitu :

1) Tahap administrasi

Yaitu melengkapi berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh calon penerima penghargaan. Mulai dari KTP, Surat Keterangan Berperilaku Baik dari Kantor Polisi, surat Bebas Narkoba, Surat Akreditasi Kampus dan Jurusan, Transkrip nilai dan lain lain

2) Tahap Uji Kompetensi

Yaitu tahap tes berbasis komputer untuk mengetahui kompetensi dasar dan tes psikologi untuk pengukuran kualitas intelektual yang dimiliki oleh calon penerima

3) Tahap Wawancara

Yaitu tahap tanya jawab yang dilakukan oleh petugas wawancara dan calon penerima penghargaan mengenai hasil karya tulis.

Disisi lain Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 juga melibatkan pihak ketiga dalam proses pelaksanaan kebijakan. Perubahan peraturan ini lebih memberikan penjelasan yang sistematis karena terdapat alur yang harus dilalui calon penerima penghargaan. Sehingga peraturan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 86 Tahun 2017 tidak diberlakukan kembali.

Di tahun 2018 terdapat pembaruan peraturan mengenai calon penerima penghargaan berasal dari mahasiswa yang menempuh pendidikan di jenjang S1 dari PTN/PTS terakreditasi A, S1 dari PTN/PTS berbasis keagamaan terakreditasi A dan S2 PTN/PTS terakreditasi A yang tercantum pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi.

Pelaksanaan tahun 2019 masih melanjutkan dengan menggunakan pedoman pelaksanaan di tahun 2018 namun memasukkan beberapa peraturan baru. Peraturan baru tersebut tentang aturan mengenai mahasiswa jenjang D4 baik dari perguruan tinggi negeri atau dari perguruan tinggi swasta diperkenankan untuk mendaftar dan mahasiswa yang mendapat beasiswa lainnya boleh mendaftar dengan catatan membuat rancangan anggaran

belanja diluar yang dibiayai dari beasiswa lainnya. Selain itu terdapat empat pengkategorian calon penerima penghargaan yaitu :

- 1) Kategori 1 : S1/D4 PTN
- 2) Kategori 2 : S1/D4 PTS
- 3) Kategori 3 : S2 PTN/PTN
- 4) Kategori 4 : penerima lanjutan di tahun 2018

Dimana pengkategorian tersebut menjelaskan calon penerima penghargaan yang ditetapkan oleh Bupati Wonogiri. Pembagian kuota setiap kategorinya berbeda. Kategori 1 sebanyak 80%, kategori 2 sebanyak 15 %, kategori 3 sebanyak 5% dan penerima lanjutan sebanyak kuota 2018 dikurangi yang mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan. Dalam pelaksanaan tahun 2019 dilandasi dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 42 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi.

Di tahun 2020 terdapat perubahan peraturan namun pelaksanaan kebijakan masih menggunakan sistem tahun 2018. Di perubahan pertama calon penerima penghargaan setelah dinyatakan lulus pada tahap administrasi, calon penerima penghargaan wajib melewati tahapan yang harus dilalui yaitu TPA yang berbasis CAT, dan Tes wawancara. Aturan tersebut tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi.

Apabila diperhatikan perjalanannya, peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi menggunakan sistem tahun 2018 yang diatur pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut diberhentikan oleh pemerintahan namun diperbaiki dengan pembaruan peraturan yang diatur pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 tahun 2018, kemudian Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2019, lalu ke Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 namun masih menggunakan sistem penerimaan yang sama di tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi.

Secara garis besar, perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri merupakan bagian dari perwujudan politik kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan sasaran kebijakan yang terjadi pada setiap tahunnya. Dimulai hanya untuk orang yang kurang mampu berubah untuk seluruh mahasiswa berdomisili di Kabupaten Wonogiri yang memiliki prestasi. Perubahan tersebut dilakukan agar mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa dapat merasakan hadirnya kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri.

### 2.2.2. Sumber Dana

Penggunaan anggaran untuk pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi bersumber pada APBD Kabupaten Wonogiri. Karena sumber anggaran berasal APBD Kabupaten Wonogiri yang tidak menentu maka setiap tahunnya pelaksanaan kebijakan ini memiliki jumlah kuota penerima yang berbeda.

Pada tabel 2.2, pelaksanaan di tahun 2016 jumlah anggaran yang digunakan untuk pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi sebanyak Rp 2 Miliar untuk 166 mahasiswa khusus yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dimana dari 166 mahasiswa tersebut perorangnya mendapat penghargaan sejumlah Rp 12.000.000,-. Kemudian tahun 2017 sebanyak Rp 2,5 Miliar untuk 136 penerima yang masih berasal dari keluarga kurang mampu. Di tahun 2018 mulai meningkat kembali menjadi 162 penerima baik dari keluarga kurang mampu ataupun mampu dengan besar anggaran Rp 2,163 Miliar. Tahun 2019 semakin meningkat hingga dua kali lipatnya menjadi Rp 5,82 M dengan jumlah penerima sebanyak 461 mahasiswa. Kemudian di tahun 2020 ini menjadi 600 penerima dengan besar anggaran Rp 7,504 M. Jumlah total seluruh mahasiswa yang telah mendapatkan penghargaan sebanyak 1525 mahasiswa dengan total anggaran Rp 19,986 M yang berasal dari APBD.

Setiap mahasiswa yang dinyatakan sebagai penerima penghargaan mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000 setiap tahun. Penghargaan

tersebut terus didapat dari semester 1-8 bagi S1/D4 dan semester 1-4 bagi S2. Dana penghargaan tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan di masa menempuh pendidikan tinggi, misalkan untuk membayar kuliah, memenuhi perlengkapan kuliah, dan membayar kost. Apabila selain digunakan untuk pembayaran penunjang kuliah maka tidak diperkenankan karena setiap transaksi wajib menyertakan bukti berupa nota yang digunakan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban mahasiswa penerima penghargaan sedangkan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa lainnya wajib membuat rancangan anggaran diluar yang sudah dibiayai beasiswa lainnya.

**Tabel 2.2**  
**Sebaran Anggaran Penerimaan Penghargaan Kab. Wonogiri**  
**Tahun 2016-2020**

NO	TAHUN	JUMLAH	DANA ANGGARAN
1	2016	166 Mahasiswa	Rp 2.000.000.000,-
2	2017	136 Mahasiswa	Rp 2.500.000.000,-
3	2018	162 Mahasiswa	Rp 2.162.532.000,-
4	2019	461 Mahasiswa	Rp 5.820.000.000,-
5	2020	600 Mahasiswa	Rp 7.504.000.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>1525 Mahasiswa</b>	<b>Rp 19.986.532.000,-</b>

*Sumber: Dokumen Peneliti, Laporan Sebaran Anggaran Penghargaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri*

Pelaksanaan tahun 2020 menjaring sejumlah 600 penerima dimana sebanyak 392 mahasiswa berstatus sebagai kuota lanjutan dan 208 mahasiswa berstatus sebagai kuota penerima baru. Dimana penetapan penerima penghargaan secara sah dan tidak dapat diganggu gugat. Hal itu disebabkan calon penerima penghargaan telah tertuang pada lampiran Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 422.5/305/MK/2020 Tentang Penetapan Penerimaan Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Di Kabupaten

Wonogiri Tahun Anggaran 2020. Berikut rincian penerima penghargaan berdasarkan dari SK Bupati Wonogiri pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Rincian Jumlah Penerima Penghargaan Tahun Anggaran 2020**

No	Universitas	Penerima Lanjutan	Penerima Baru	Jumlah
1.	ITB	7	1	8
2.	UGM	86	66	152
3.	IPB	3	7	10
4.	UNDIP	51	45	96
5.	UNAIR	2	2	4
6.	UNY	21	4	25
7.	UB	21	17	38
8.	UM	6	-	6
9.	UNNES	18	9	27
10.	UNS	103	12	115
11.	UDAYANA	2	-	2
12.	UNEJ	5	-	5
13.	UMS	27	20	47
14.	UMY	5	-	5
15.	ITS	2	2	4
16.	UI	1	2	3
17.	UNPAD	3	-	3
18.	UNIV TELKOM	1	-	1
19.	UII	4	1	5
20.	UAJY	3	-	3
21.	UNSOED	4	2	6
22.	UAD	1	3	4
23.	UMM	1	-	1
24.	UDINUS	1	-	1
25.	Universitas Gunadarma	1	-	1
26.	UKSW	2	-	2
27.	POLINES	2	-	2
28.	Uin Sunan Gunung Djati Bandung	2	-	2
29.	Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta	4	8	12
30.	Uin Walisongo Semarang	3	4	7
31.	UNHAS	-	1	1
32.	UIN Maulana Malik Ibrahim	-	1	1
33.	UPN Jawa Timur	-	1	1
<b>Total</b>		<b>392</b>	<b>208</b>	<b>600</b>

*Sumber: Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 422.5/305/MK/2020  
Tentang Penetapan Penerimaan Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Di  
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020*



Pada rincian penerima penghargaan yang tertera pada tabel 2.3 menunjukkan bahwa berasal dari kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi mampu menjaring 600 pemuda berpotensi membangun Kabupaten Wonogiri yang berasal dari 33 universitas yang berbeda. Dalam dokumen Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 422.5/305/MK/2020 Tentang Penetapan Penerimaan Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 secara detail menyebut nama penerima penghargaan. Mulai dari menyebutkan nama, kampus, program studi, jenjang pendidikan dan besaran penghargaan. Sehingga keputusan penerima penghargaan yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Bupati secara jelas disebutkan dan tidak dapat digantikan.

### **2.2.3. Implementor Kebijakan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri merupakan organisasi pelaksana dalam kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi. Penetapan Dinas Pendidikan sebagai implementor karena berkaitan dengan dunia pendidikan. Tentu hal ini sejalan dengan tujuan dari kebijakan. Dalam struktur birokrasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan terdapat memiliki 4 bidang dalam struktur organisasi dan tata kerja dinas pendidikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bidang Pendidikan Dasar yang membawahi tiga seksi seperti seksi kurikulum dan penjaminan mutu, seksi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar, serta seksi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama

- 2) Bidang Pendidikan dan tenaga Kependidikan yang membawahi tiga seksi seperti seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama, serta seksi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
- 3) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal yang membawahi tiga seksi seperti seksi pendidikan anak usia dini, seksi pendidikan non formal dan seksi sarana prasarana
- 4) Bidang Kebudayaan yang membawahi dua seksi yaitu seksi kebudayaan dan kesenian tradisional serta seksi kesejahteraan nilai dan tradisi.

Pada bulan akhir tahun 2021 pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi mengalami perpindahan pelaksana yang semula dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri berpindah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wonogiri. Menurut ungkapan Bupati Kabupaten Wonogiri dalam sosialisasi pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi yang dilakukan melalui youtube imapres tentang perpindahan tersebut dilakukan berdasarkan pada pemenuhan asas tata kelola anggaran. Ungkapan Bupati Wonogiri bahwa secara substansi pengelolaan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki persoalan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memindahkan pengelolaan pemberian penghargaan bagi mahasiswa

berprestasi tahun 2021 ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga bertujuan untuk memenuhi aspek asas ketaatan tata kelola anggaran pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Anggaran sendiri memiliki kriteria ketaatan asas regulasi dimana program ini merupakan bagian dari manajerial anggaran.

Kemudian di dalam sosialisasi tersebut Bupati Wonogiri atau Jekek menjabarkan tentang alur perpindahan pelaksana bahwa kebijakan ini diawali dari tahun 2016 untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu sedangkan apabila berbicara tentang tidak mampu maka hasil dari konsultasi dengan BPK menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berbentuk hibah. Sementara keinginan Bupati Wonogiri terhadap kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Melihat hasil konsultasi dengan BPK, maka kebijakan tersebut tidak lagi di dinas pendidikan tetapi dinas sosial karena yang berkaitan dengan PMKS, sehingga dari Dinas Pendidikan diusulkan ke Dinas Sosial. Namun dari Dinas Sosial terdapat penyempurnaan kembali karena kebijakan ini berbicara tentang mahasiswa yang berprestasi, talenta muda, generasi milenial maka dinas teknisnya berada di Dinas Dispora.

Dari pemaparan Bupati Wonogiri tersebut, pergeseran dari pelaksana kebijakan bukan karena adanya persoalan melainkan upaya pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menaati asas tata kelola anggaran Kabupaten Wonogiri. Menurut Pak Jekek pergeseran pelaksana tidak menjadi permasalahan, tujuan yang paling besar bagi Jekek yaitu konsisten untuk mengaktualisasikan fungsi dan kewenangan dalam rangka memenuhi

tanggung jawab yang mendasar dan prioritas yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, karena Pendidikan merupakan hal yang di prioritaskan.

Pada pelaksanaan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi yang dijalankan oleh Dinas Kepemudaan dan OlahRaga Kabupaten Wonogiri berpedoman pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun Anggaran 2021. Tata cara pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wonogiri sangat berbeda dengan ketika ditangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga secara online menggunakan website pribadi oleh Si Mapres.

Menurut penjelasan dari Bapak Sangga Okta Kharisma, S. STP selaku pelaksana kebijakan tahun 2021 mengatakan bahwa *website* tersebut merupakan buatan dari alumni mapres yang bergerak di bidang teknologi. Kemudian Bapak Sangga menjelaskan bahwa pelaksanaan di tahun 2021 tidak melibatkan orang ketiga dalam pelaksanaannya melainkan menggunakan peran alumni Imapres ikut serta dalam proses seleksi pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi. (Wawancara Bapak Sangga Okta Kharisma, S. STP selaku pelaksana kebijakan tahun 2021, Pada 5 April 2022)

Sesuai dengan pedoman pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 menyebutkan bahwa mahasiswa berprestasi merupakan mahasiswa yang

telah lulus seleksi administrasi, vlog, karya tulis inovasi, wawancara, tes kolaborasi dan aktualisasi diri serta sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi yang terbagi ke dalam 5 kategori. Kategori tersebut merupakan sistem pengklasifikasian seperti:

- 1) Kategori 1 merupakan mahasiswa yang berpendidikan S1 atau D4 dari perguruan tinggi akreditasi A baik perguruan tinggi negeri maupun swasta
- 2) Kategori 2 merupakan mahasiswa yang berpendidikan S1 atau D4 dari perguruan tinggi keagamaan yang terakreditasi A atau unggul
- 3) Kategori 3 merupakan mahasiswa yang berpendidikan D3 dari perguruan tinggi akreditasi A baik perguruan tinggi negeri maupun swasta
- 4) Kategori 1 merupakan mahasiswa yang berpendidikan S2 atau profesi dari perguruan tinggi akreditasi A baik perguruan tinggi negeri maupun swasta maupun perguruan tinggi keagamaan.
- 5) Kategori 5 adalah penerima lanjutan.

Berdasarkan dari kriteria mahasiswa berprestasi menurut pedoman menunjukkan terdapatnya perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan seleksi pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi. Dimana menurut keterangan dari Bapak Sangga perbedaan terletak pada tahapan tes yaitu bagi mahasiswa penerima baru harus melewati tahapan administrasi, pembuatan vlog, tahapan wawancara yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan tahapan pembuatan karya tulis ilmiah. Sedangkan untuk penerima lanjutan

harus melewati kelengkapan administrasi dengan catatan memiliki surat rekomendasi aktif berkontribusi dan kolaborasi dengan OPD Kabupaten Wonogiri yang dikeluarkan oleh Imapres, Tahap wawancara yang berkaitan dengan kontribusi yang telah dilakukan selama menjadi penerima penghargaan dan tahap kolaborasi serta aktualisasi diri yang dilakukan dengan sistem CAT.

Dari keseluruhan tahapan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga yang berkolaborasi dengan Imapres sebagai panitia pelaksana dilakukan berbasis online melalui website Si Mapres, hanya yang dilakukan secara tatap muka yaitu tahap wawancara. Kemudian semua terkait informasi kelulusan ataupun kekurangan dalam administrasi disampaikan melalui website Si Mapres, bahkan keseluruhan dalam penilaian seleksi disampaikan di laman website. Sehingga semua calon penerima dapat melihatnya melalui akun masing-masing. Kemudian calon penerima penghargaan yang dinyatakan lulus maka wajib mengupload laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang sudah dilakukan dengan bukti kwitansi. (Wawancara Bapak Sangga Okta Kharisma, S. STP selaku pelaksana kebijakan tahun 2021, Pada 5 April 2022).

Dari penjelasan singkat Bapak Sangga mengenai tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi tahun 2021 mengalami perbedaan yang cukup lebih baik. Dilihat dari penggunaan sistem online dengan menerapkan website Si Mapres sebagai

satu pintu dari segala informasi baik dari tahapan administrasi hingga dinyatakan sebagai penerima penghargaan sehingga sehingga lebih efektif dalam pelaksanaan. Selain itu pelaksanaan terlihat lebih transparan karena penilaian dari segala proses seleksi dapat dilihat.